



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/ 311 /35.07.013/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/16/35.07.013/2024
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/16/35.07.013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/16/35.07.013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/16/35.07.013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tanggal 21 Mei 2024 Nomor: 000.7.7.1/2041/35.07.323/2024 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/16/35.07.013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, dalam Diktum KEDUA dan Lampiran.

KEDUA : Diktum KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperuntukkan bagi Petani dengan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam yang melakukan usaha tani subsektor:
 1. tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, dan kedelai;
 2. hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih; dan
 3. perkebunan terdiri atas tebu rakyat, kakao, dan kopi, termasuk didalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. alokasi pupuk organik diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C_Organik kurang dari 2%;
- c. pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian; dan
- d. mempertimbangkan:
 1. luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan;
 2. serapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 3. rincian alokasi menurut jenis pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/214/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Mei 2024.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 3 Juli 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Inspektur;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
7. Camat se Kabupaten Malang;
8. Produsen Pupuk PT. Pupuk Indonesia;
9. Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Wilayah Kabupaten Malang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR: 100.3.3.2/ 311 /35.07.013/2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 MALANG NOMOR: 100.3.3.2/16/35.07.013/2024
 TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KECAMATAN	ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI			
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS	ORGANIK
		(TON)			
1	2	3	4	5	6
1	GONDANGLEGI	453,00	736,00	-	409,00
2	KALIPARE	980,00	2.554,00	-	-
3	SUMBERPUCUNG	789,00	688,00	-	659,00
4	KEPANJEN	1.146,00	784,00	-	-
5	BULULAWANG	442,00	572,00	-	405,00
6	TAJINAN	783,00	636,00	-	-
7	TUMPANG	758,00	901,00	-	-
8	JABUNG	349,00	680,00	-	-
9	PAKIS	662,00	686,00	-	-
10	PAKISAJI	528,00	624,00	-	-
11	NGAJUM	477,00	1.040,00	-	769,00
12	WAGIR	398,00	743,00	-	-
13	DAU	31,00	34,00	-	-
14	KARANGPLOSO	280,00	420,00	-	-
15	SINGOSARI	853,00	1.319,00	-	-
16	TUREN	1.100,00	1.117,00	0,26	-
17	LAWANG	355,00	540,00	-	-
18	PUJON	122,00	356,00	-	13,00
19	NGANTANG	255,00	754,00	-	47,00
20	KASEMBON	592,00	550,00	-	-
21	GEDANGAN	465,00	3.603,00	7,17	-
22	TIRTOYUDO	239,00	705,00	-	-
23	KROMENGAN	506,00	664,00	-	-
24	WONOSARI	208,00	526,00	-	-
25	PAGELARAN	621,00	645,00	-	-
26	DONOMULYO	1.823,00	2.835,00	-	-
27	PAGAK	230,00	1.583,00	0,17	-
28	BANTUR	835,00	2.904,00	-	-

1	2	3	4	5	6
29	SUMBERMANJING WETAN	317,00	1.634,00	-	-
30	DAMPIT	568,00	1.087,00	0,62	-
31	AMPELGADING	151,00	639,00	0,78	-
32	PONCOKUSUMO	207,00	279,00	-	-
33	WAJAK	1.823,00	1.581,00	-	-
JUMLAH		19.346,00	34.418,00	9,00	2.300,00

